



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXX BINTI XXXX, NIK. xxxx, tempat tanggal lahir di Rantauprapat 24 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Bawah I, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register Nomor: 33/Pdt.P/2024/PA.Rap tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil permohonan sebagai berikut:

Permohonan:

1. Bahwa Pemohon dengan **Xxxx Alm. bin Xxxx** adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1. **Xxxx Xxxx Xxxx**, Perempuan, lahir di Xxxx 11 Juni 2006 (17 tahun);
 - 1.2. **Permata Bulan Tan**, Perempuan, lahir di Xxxx 28 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan suami (**Xxxx Alm. bin Xxxx**) telah berpisah sesuai dengan akta cerai nomor: 284/AC/2011/PA.Rap tertanggal 23 Mei 2011;

3. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama: **Xxxx Xxxx Xxxx**, Perempuan, lahir di Xxxx 11 Juni 2006 masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan sampai saat ini baru berumur 17 Tahun (tujuh belas tahun).

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dan Pemohon telah setuju dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ;

Nama : **Xxxx Xxxx bin Xxxx**
Tempat Tanggal Lahir : Rantauprapat 24 Januari 2005 (19 tahun)
NIK : 1210012401050004
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Cafe Xxxx
Tempat Kediaman : Xxxx Bawah I, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Labuhanbatu;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak dengan calon suaminya di kerenakan:

5.1. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dengan calon suaminya selama sekitar 1 (satu) tahun.

5.2. Anak Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya.

5.3. Anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kehamilan 26 minggu (7 bulan).

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa sebelum terdaptarnya Permohonan ini kantor urusan agama, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Labuhanbatu, sudah mengeluarkan dengan pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah,

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : B.103/Kua.02.07.01.PW.01/2/2024, tertanggal 13 Februari 2024;

8. Bahwa anak Pemohon sudah dinyatakan layak nikah dan siap menikah yang di nyatakan oleh:

8.1. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor: 460/209/DINSOS/III/2024.

8.2. Dinas Kesehatan Labuhanbatu calon suami dengan nomor: 440.045./0433/Pusk-Perlayuan/II/2024.

8.3. Sertifikat siap nikah dan hamil yang dikeluarkan oleh kepala BKKBN Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

11. Bahwa terhadap Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan Xxxx nomor: 471.15/145/Kesos-Pemb/2024 tertanggal 13 Februari 2024, oleh karena itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

12. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor urusan agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Labuhanbatu, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun (tujuh belas tahun).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan Dispensasi nikah/prodeo ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : **Xxxx Xxxx Xxxx binti Xxxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama : **Xxxx Xxxx bin Xxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan dan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan Pemohon

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Keterangan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Xxxx Xxxx Xxxx;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung Xxxx Xxxx bernama Xxxx sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak bercerai dengan ayah Xxxx Xxxx Xxxx, Pemohon yang mengasuh Xxxx Xxxx Xxxx;
- Bahwa ayah Xxxx Xxxx Xxxx tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa Xxxx Xxxx Xxxx untuk segera menikah, tetapi Xxxx Xxxx Xxxx sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Pemohon untuk segera menikahkan Xxxx Xxxx Xxxx;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Xxxx Xxxx Xxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxx Xxxx;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Xxxx Xxxx Xxxx tidak disegerakan maka khawatir akan terus terjerumus ke dalam dosa zina karena anak Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Pemohon siap mendukung Xxxx Xxxx Xxxx untuk tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan membantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Xxxx Xxxx Xxxx apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Xxxx Xxxx Xxxx dan calon suami dalam kehidupan sosial;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Xxxx Xxxx Xxxx dan calon suami;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx dan Xxxx Xxxx tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx tidak dalam lamaran orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Xxxx Xxxx Xxxx binti Xxxx, Perempuan, lahir di Xxxx 11 Juni 2006, memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Anak

- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx merupakan anak Pemohon dan tidak kenal dengan ayah kandung Xxxx Xxxx Xxxx karena telah ditinggalkan ayah sejak kecil dan Pemohon telah bercerai dengan ayah Xxxx Xxxx Xxxx;
- Bahwa ayah Xxxx Xxxx Xxxx tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa status Xxxx Xxxx Xxxx saat ini belum menikah;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx ingin segera menikah dengan Xxxx Xxxx atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, atau ekonomi dari siapapun terhadap Xxxx Xxxx Xxxx untuk menikah dengan Xxxx Xxxx;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx saat ini menempuh pendidikan SMA dan siap melanjutkan pendidikan untuk memperoleh ijazah SMA nantinya meskipun telah menikah;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx dan calon suaminya telah kenal lama dan berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terus terjerumus ke dalam dosa perzinahan karena mereka sudah sering berzina sampai Xxxx Xxxx saat ini telah hamil 7 bulan;
- Bahwa yang menghamili Xxxx Xxxx Xxxx adalah xxxx Xxxx karena Xxxx Xxxx Xxxx tidak pernah berzina dengan laki-laki selain Xxxx Xxxx;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan dan telah biasa bekerja untuk membantu Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan pada usia dini baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun resiko KDRT;

--Bahwa calon suami Xxxx Xxxx Xxxx sudah meminang Xxxx Xxxx Xxxx dan lamaran diterima;

- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx dan Xxxx Xxxx tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama bernama Xxxx Xxxx bin Xxxx, Rantauprapat 24 Januari 2005, NIK: 1210012401050004, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Cafe Xxxx, Tempat Kediaman: Xxxx Bawah I, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Labuhanbatu, memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Calon Suami Anak

- Bahwa Xxxx Xxxx adalah calon suami Xxxx Xxxx Xxxx;

- Bahwa Xxxx Xxxx merupakan anak ibu Novi dan bapak Xxxx, namun Xxxx Xxxx tidak kenal dengan ayah karena sudah ditinggalkan sejak kecil;

- Bahwa status Xxxx Xxxx saat ini belum menikah;

- Bahwa Xxxx Xxxx ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;

----Bahwa Xxxx Xxxx telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Xxxx Xxxx Xxxx;

-Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, atau ekonomi dari siapapun terhadap Xxxx Xxxx untuk menikah dengan Xxxx Xxxx Xxxx;

--Bahwa hubungan Xxxx Xxxx dengan Xxxx Xxxx Xxxx telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Xxxx Xxxx Xxxx cukup karena telah berpacaran 1 tahun dan Xxxx Xxxx telah hamil akibat sering berzina dengan Xxxx Xxxx;

-----Bahwa Xxxx Xxxx mengetahui bahwa anak yang dikandung Xxxx Xxxx merupakan anak Xxxx Xxxx akibat perbuatan mereka;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa orang tua Xxxx Xxxx pernah datang ke rumah orang tua Xxxx Xxxx Xxxx dengan maksud untuk meminang Xxxx Xxxx Xxxx dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;

-----Bahwa Xxxx Xxxx telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

-----Bahwa Xxxx Xxxx bekerja sebagai karyawan Xxxx dan telah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

-----Bahwa Xxxx Xxxx lulusan SMP;

-----Bahwa Xxxx Xxxx siap mendukung Xxxx Xxxx Xxxx untuk melanjutkan pendidikan meskipun menikah;

- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx dan Xxxx Xxxx tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa Xxxx Xxxx sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan baik secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi;

- Bahwa Xxxx Xxxx telah memahami resiko pernikahan usia dini dan siap menerima Xxxx Xxxx Xxxx;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Xxxx yang dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Orangtua Calon Suami Anak

- Bahwa Xxxx merupakan ibu kandung Xxxx Xxxx dari pernikahan dengan Xxxx namun Novi telah bercerai dengan Xxxx sejak Xxxx Xxxx kecil;

- Bahwa keluarga Xxxx Xxxx tidak memaksa Xxxx Xxxx untuk segera menikah, tetapi Xxxx Xxxx sendiri yang menghendaki segera menikah;

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada keluarga Xxxx Xxxx untuk segera menikahkan Xxxx Xxxx;

- Bahwa Xxxx Xxxx telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan tetap dari karyawan Xxxx dengan gaji per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keluarga Xxxx Xxxx siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Xxxx Xxxx dan calon isteri apabila ada kekurangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Xxxx Xxxx siap untuk mendampingi Xxxx Xxxx dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
 - Bahwa keluarga Xxxx Xxxx siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Xxxx Xxxx dan calon isteri;
 - Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx dan Xxxx Xxxx tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa orangtua Xxxx Xxxx telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 28-06-2012, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 05-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah atas nama Xxxx Xxxx Xxxx tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah Nomor 460/209/DINSOS/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 440.045/0433/Pusk-Perlayuan/II/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter PUSKESMAS Perlayuan, Kecamatan Xxxx tanggal 13 Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama Xxxx Xxxx Xxxx dan Xxxx Xxxx dari ELSIMIL BKKBN dan ditandatangani secara elektronik oleh kepada BKKBN, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dr. Tun Ali Ibrahim, Sp.OG. tanggal 12 Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Xxxx tertanggal 30-01-2024, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.15/185/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxxx tanggal 27 Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Bukti Saksi Pemohon

1. xxxxx, lahir di Rantauprapat, 15 November 1979, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Majapahit, Kelurahan Cendana, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya menerangkan:

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik saudara sepupu Pemohon (ibu saksi dan ibu Pemohon saudara kandung);

-Bahwa ayah Xxxx Xxxx Xxxx tidak diketahui lagi keberadaannya;

-Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Xxxx Xxxx Xxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxx Xxxx;

-Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxxx Xxxx telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;

-Bahwa setahu saksi Xxxx Xxxx Telah telah dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina dengan Xxxx Xxxx;

-Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Xxxx Xxxx, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

-Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;

-Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Xxxx Xxxx Xxxx dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

-Bahwa yang saksi lihat dalam kehidupan sehari-hari Xxxx Xxxx Xxxx telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu Pemohonnya melakukan pekerjaan rumah tangga dan telah pernah bekerja membantu ekonomi Pemohon;

-Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx tidak dalam pinangan orang lain;

2. xxx, lahir di Rantauprapat tanggal 13 Januari 2020, Agama Islam, pendidikan SLTA, Mahasiswa, tempat tinggal di Ujung Bandar, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya menerangkan;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah bibi calon suami anak Pemohon;

-Bahwa ayah Xxxx Xxxx tidak diketahui lagi keberadaannya;

-Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Xxxx Xxxx Xxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxx Xxxx;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxxx Xxxx telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi Xxxx Xxxx Telah telah dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina dengan Xxxx Xxxx;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Xxxx Xxxx, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Xxxx Xxxx Xxxx dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa yang saksi lihat dalm kehidupan sehari-hari Xxxx Xxxx Xxxx telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu Pemohonnya melakukan pekerjaan rumah tangga dan telah pernah bekerja membantu ekonomi Pemohon;
- Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon yang anaknya beragama Islam, berdasarkan

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Rantauprapat, oleh karenanya Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ibu dari anak yang akan melakukan perkawinan sedangkan Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung anak tersebut dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon sebagai ibu anak, berdasar pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagai wali anak tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxx Xxxx Xxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxx Xxxx, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Rantauprapat, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun bahkan saat ini anak Pemohon diketahui telah hamil 7 bulan akibat perbuatan anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Pemohon cukup, Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Pemohon untuk

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dihalangi anak Pemohon akan berbuat yang dilarang terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Xxxx Xxxx Xxxx binti Xxxx, Perempuan Lahir tanggal 11 September 2006 dan telah terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dan Xxxx sejak tanggal 23 Mei 2011, maka dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi yang telah disumpah yang menerangkan Xxxx tidak diketahui lagi keberadaanya maka Pemohon dinilai mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 (Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah, Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti pada pokoknya Xxxx Xxxx Xxxx telah memperoleh Rekomendasi Nikah dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BKKBN, sehingga Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti pada pokoknya telah terbukti bahwa Xxxx Xxxx Xxxx telah dalam keadaan hamil 26 minggu pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti pada pokoknya Xxxx Xxxx, laki-laki lahir tanggal 24 Januari 2005 merupakan anak Xxxx dengan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan) merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Xxxx Xxxx bekerja sebagai Pramusaji di Warung Xxxx dengan penghasilan

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Xxxx Xxxx Xxxx binti Xxxx, Perempuan Lahir tanggal 11 September 2006;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dan Xxxx sejak tanggal 23 Mei 2011;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Xxxx tidak diketahui lagi keberadaanya;
4. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Pemohon di bawah umur perkawinan
5. Bahwa Xxxx Xxxx Xxxx telah memperoleh Rekomendasi Nikah dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BKKBN;
6. bahwa Xxxx Xxxx Xxxx telah dalam keadaan hamil 26 minggu pada tanggal 12 Februari 2024
7. bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxxx Xxxx, laki-laki lahir tanggal 24 Januari 2005 merupakan anak Xxxx dengan Xxxx
8. Bahwa Xxxx Xxxx bekerja sebagai Pramusaji di Warung Xxxx dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa baik Xxxx Xxxx Xxxx maupun Xxxx Xxxx beragama Islam dan belum pernah menikah;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa XXXX XXXX XXXX dan XXXX XXXX ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa pihak orang tua dari XXXX XXXX XXXX dan XXXX XXXX menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
12. Bahwa antara XXXX XXXX XXXX dengan XXXX XXXX tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
13. Bahwa XXXX XXXX XXXX tidak dalam lamaran orang lain;
14. Bahwa XXXX XXXX XXXX sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
15. Bahwa XXXX XXXX XXXX dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini dilihat dari segi pendidikan, psikologis, kesehatan dan ekonomi;
16. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan XXXX XXXX XXXX dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan **alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Pemohon di bawah

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Pemohon dan calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Xxxx Xxxx Xxxx baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Xxxx Xxxx Xxxx dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal lama bahkan Xxxx Xxxx Xxxx telah dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina dengan calon suaminya dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan keluarga menyatakan tidak keberatan, di samping itu anak Pemohon juga telah memperoleh rekomendasi menikah dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BKKBN tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka yang telah zina akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat tersebut sehingga orangtua terpaksa menikahkan mereka dan calon suami anak Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxx Xxxx Xxxx binti Xxxx, umur 18 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Xxxx Xxxx, umur 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap tanggal 20 Februari 2024 bahwa Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara maka biaya perkara *a quo* akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Xxxx Xxxx Xxxx binti Xxxx untuk dinikahkan di bawah umur dengan Xxxx Xxxx bin Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah Oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Rap



Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Panitera,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp -
1		
2	Proses	Rp -
.		
2		
3	Panggilan	Rp -
.		
3		
4	Meterai	Rp -
.		
5		
	Jumlah	Rp -